



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 726/Pdt.G/2023/PA.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Gugat antara:

Nyimas Nova Eka Binti KMS. M. Arif, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jln. Adi Sucipto No. 59, RT. 02, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini menguasai kepada **Eli Ningsih, S.H., Misdalena, S.H., Felda Rizki Azalia, S.H., Eva Apriyanti, S.H., Riyan Rinaldo Putra, S.H.** Masing-masing Adalah Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Yayasan Lembaga Derap Hukum dan Kriminalitas, yang beralamat di Jln. Dr. Sumbiyono Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, xxxxx xxxxx, Telp. 0813-6600-0736/0852-7915-1611, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SKK/YLDHK/2023 tertanggal 17 Juli 2023 dan telah terdaftar dalam buku Register Pengadilan Agama xxxxx Nomor: 224/SKH/23/PA.Jmb tertanggal 17 Juli 2023, sebagai kuasa **Penggugat**;

m e l a w a n

Agus Saputra Bin Awalludin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Perumahan Arta Auli 2 Lrg. Rambutan RT. 02, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 726/Pdt.G/2023/PA.Jmb, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah di xxxxx pada tanggal 12 Juni 2009, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/53/VI/2009 tertanggal 12 Juni 2009;

2. Bahwa Penggugat telah digugat cerai oleh Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2022, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai pada tanggal 22 Januari 2023 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxx dengan Perkara No. 1190/Pdt.G/2022/PA.JMB yang telah berkekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0478/AC/2023/PA.Jmb;

3. Bahwa selama perkawinan \pm 15 tahun (lebih kurang lima belas tahun) Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dan Penggugat dan Tergugat memiliki harta dalam perkawinan atau harta bersama (harta gono gini) ini juga telah dicantumkan dalam jawaban Tergugat dan telah diakui oleh Tergugat pada saat proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama xxxxx dalam Perkara No. 1190/Pdt.G/2022/PA.JMB, adapun harta bersama tersebut berupa :

- 1) Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor : 2990 atas nama Agus Saputra seluas \pm 5 tumbuk yang berlokasi di Jl. Makam No. 07 RT. 22 Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko Toko Bangunan Srijaya Kusuma;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Zainal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Bangunan Hak Milik;

Untuk saat ini memiliki nilai jual Rp. 75.000.000,-/tumbuk x 5 tumbuk = Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2) Tanah dengan SHM Nomor : 5215 atas nama Agus Saputra seluas \pm 2,5 tumbuk yang berlokasi di Lorong Kaplingan Nuansa land 2 RT. 12 Kelurahan/Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik;

Untuk saat ini memiliki nilai jual Rp. 35.000.000,-/tumbuk x 2,5 tumbuk = Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3) Tanah dan Bangunan Rumah dengan SHM Nomor : 1740 atas nama Agus Saputra seluas \pm 2 tumbuk yang berlokasi di Perumahan Bumi Mayang Mangurai Gang/Blok Tulip No. 01 RT. 42, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Perumahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Hak Milik No. 02;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Hak Milik No. 29;

Untuk saat ini memiliki nilai jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4) Tanah dengan SHM Nomor : 00937 atas nama Agus Saputra seluas \pm 5 tumbuk yang berlokasi di Lorong Merangin Batanghari RT. 07 Kelurahan/Desa Mendalo Darat, Kecamatan xxxxx Luar Kota, Kabupaten Muaro xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM;

Untuk saat ini memiliki nilai jual Rp. 20.000.000,-/tumbuk x 5 tumbuk = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

5) 1 (Satu) unit kendaraan Mobil Jenis Mini Bus
No Plat Lama : BH 1100 VA
No Plat Baru : BH 1169 GK
Nama Pemilik : Nyimas Nova Eka Sari
Alamat : Jln. Adi Sucipto No. 59 RT. 002, xxxxx xxxxx,
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx
Merk : Toyota
Type : Kijang Innova G (TGN40R-GKMDKD)
Model : Mini Bus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan : 2013

Warna : Hitam Metalik

Isi Silinder : 1998 CC

Bahan Bakar : Bensin

Nomor Rangka : MHFXW42G2D2260784

Nomor Mesin : 1 TR 7570085

Nomor BPKB : 070613.R00081

Untuk saat ini mempunyai harga pasar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6) 1 unit Handphone Apple Iphone 7+ keluaran tahun 2016 warna Rose Gold. Untuk saat ini mempunyai harga pasar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Total nilai harta dalam perkawinan atau harta bersama (harta gono-gini) yaitu Rp. 1.264.500.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

4. Bahwa mengenai harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Janda/Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*", oleh karena itu masing-masing antara Penggugat dan Tergugat berhak mendapat harta gono-gini dari nilai Rp. 1.264.500.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setengahnya adalah **Rp. 632.250.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta bersama diatas, sejak perceraian sampai gugatan ini diajukan masih dalam penguasaan Tergugat dan hal tersebut sesuai bukti kepemilikan atas nama Tergugat dan **Tergugat mengakui** harta bersama (harta gono-gini) tersebut dan Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan dengan jalan meminta dibagi rata secara baik-baik kepada Tergugat terhadap harta yang dikuasai oleh Tergugat akan tetapi Tergugat marah dan tidak mau membagi harta bersama tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama xxxxx;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagikan harta dalam perkawinan atau harta bersama (harta gono-gini), maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara untuk menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya tidak *illusoir*, dan agar harta bersama tersebut dialihkan ke pihak lain, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama xxxxx berkenan untuk meletakkan sita *jaminan (conservatoir beslag)* terlebih dahulu terhadap harta bersama (harta gono-gini) tersebut;
7. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada Pasal 180 ayat (1) HIR dan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum lainnya berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-/hari (tiga juta rupiah per hari) jika Tergugat lalai dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini *incracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan Harta Bersama (harta gono-gini) terhadap Penggugat di Pengadilan Agama xxxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Jawaban Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta milik Penggugat dari harta bersama (harta gono-gini) antara **Penggugat (Nyimas Nova Eka Sari Binti KMS. M. Arif) dengan Tergugat (Agus Saputra Bin Awalludin)** secara seketika kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, berupa :

1) Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor : 2990 atas nama Agus Saputra seluas \pm 5 tumbuk yang berlokasi di Jl. Makam No. 07 RT. 22 Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko Toko Bangunan Srijaya Kusuma;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Zainal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Bangunan Hak Milik;

Untuk saat ini memiliki nilai jual Rp. 75.000.000,-/tumbuk x 5 tumbuk = Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2) Tanah dengan SHM Nomor : 5215 atas nama Agus Saputra seluas \pm 2,5 tumbuk yang berlokasi di Lorong Kaplingan Nuansa land 2 RT. 12 Kelurahan/Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak Milik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik;

Untuk saat ini memiliki nilai jual Rp. 35.000.000,-/tumbuk x 2,5 tumbuk = Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3) Tanah dan Bangunan Rumah dengan SHM Nomor : 1740 atas nama Agus Saputra seluas \pm 2 tumbuk yang berlokasi di Perumahan Bumi Mayang Mangurai Gang/Blok Tulip No. 01 RT. 42, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Hak Milik No. 02;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Hak Milik No. 29;

Untuk saat ini memiliki nilai jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4) Tanah dengan SHM Nomor : 00937 atas nama Agus Saputra seluas \pm 5 tumbuk yang berlokasi di Lorong Merangin Batanghari RT. 07 Kelurahan/Desa Mendalo Darat, Kecamatan xxxxx Luar Kota, Kabupaten Muaro xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk saat ini memiliki nilai jual Rp. 20.000.000,-/tumbuk x 5
tumbuk = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

5) 1 (Satu) unit kendaraan Mobil Jenis Mini Bus

No Plat Lama : BH 1100 VA

No Plat Baru : BH 1169 GK

Nama Pemilik : Nyimas Nova Eka Sari

Alamat : Jln. Adi Sucipto No. 59 RT. 002, xxxxx xxxxx,
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx

Merk : Toyota

Type : Kijang Innova G (TGN40R-GKMDKD)

Model : Mini Bus

Tahun Pembuatan : 2013

Warna : Hitam Metalik

Isi Silinder : 1998 CC

Bahan Bakar : Bensin

Nomor Rangka : MHFXW42G2D2260784

Nomor Mesin : 1 TR 7570085

Nomor BPKB : 070613.R00081

Untuk saat ini mempunyai harga pasar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6) 1 unit Handphone Apple Iphone 7+ keluaran tahun 2016 warna Rose Gold. Untuk saat ini mempunyai harga pasar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total nilai harta dalam perkawinan atau harta bersama (harta gono-gini) yaitu Rp. 1.264.500.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yaitu **Rp. 632.250.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah);**
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama kepada Penggugat, apabila tidak bisa dibagi secara *in natura* maka akan dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan/dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyertakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voeraad*) meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi;
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan atas nama Agus Saputra baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, surat-surat berharga, diseluruh objek harta bersama dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan relas Tergugat Nomor 726/Pdt.G/2023/PA.Jmb. tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Agustus 2023 Tergugat tidak lagi beralamat sebagaimana alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan alamat Tergugat tidak diketahui dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa harta bersama yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat bersama kuasanya hadir sedangkan Tergugat tidak hadir i di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alasan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 726/Pdt.G/2023/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara ini sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1444 Hijriyah oleh kami Hj. Baihna, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Betnawati masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Raudhah Rachman, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Dra. Hj. Betnawati.

Panitera Pengganti,

Raudhah Rachman, S.H., M.Hum.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 45.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. PNBP Cabut	: Rp. 10.000
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)